

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut *protection*. Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹ Kata lindung yang mendapat awalan “per-“ dan akhiran “-an” menjadi suatu bentuk kata kerja. Sehingga dapat diartikan, perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, memelihara, mencegah, mempertahankan dan membentengi.

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi.² Memperlindungi menyebabkan orang dapat berlindung. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman dari pihak manapun. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

¹ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1085

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.artikata.com Diakses Pada Tanggal 29/11/2018 Pukul 12:54 WIB

2. Pengertian Hukum

Hukum berasal dari kata bahasa Arab “*hukm*” (jamaknya *ahkam*) yang artinya adalah ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Definisi hukum adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat memaksa apabila dilanggar mendapat sanksi.³ Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berikut ini adalah pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, yaitu:

a. Menurut Van Kan

Sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso R, mendefinisikan hukum adalah segala peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dalam hidup bermasyarakat.⁴

b. Menurut Utrecht

Sebagaimana yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, hukum ialah sekumpulan peraturan berupa perintah dan larangan yang harus ditaati guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁵

c. Menurut Leon Duguit

Sebagaimana yang dikutip oleh Yulies Triana Masriani, mengemukakan hukum adalah aturan tingkah laku manusia jika dilanggar akan berdampak pada manusia itu sendiri.⁶

³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 1-3

⁴ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 27

⁵ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 20

Menurut beberapa pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan bersama untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian di dalam hidup bermasyarakat serta memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.⁷ Dengan kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

4. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan bersifat *represif*. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan

⁶ Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), hal. 6

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 42

perlindungan *represif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.⁸

Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama di depan hukum. Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup dengan baik. Tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.⁹

Menurut N.E. Algra et al sebagaimana yang dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, kepastian hukum dalam bahasa belanda adalah *rechtszekerheid* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *legal certainty*. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.¹⁰ Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada

⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hal. 9

⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 259-270

¹⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 140

yang tidak tertulis, dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen.¹¹ Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 1 butir (1) adalah, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹³ Dalam hal ini maka di dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

¹¹

<https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan/hukum/bagi/konsumen.html> Diakses Pada Tanggal 31/01/2019 Pukul 15:54 WIB

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2), hal. 2

¹³*Ibid.*

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya¹⁴. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen adalah disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa. Maka suatu perekonomian tidaklah akan berjalan. Apabila produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang ataupun jasa tersebut.

Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas tersebut.

a. Asas manfaat

Dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.

b. Asas keadilan

Merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil

¹⁴ *Ibid.*

dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

c. Asas keseimbangan

Adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihak-pihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Merupakan suatu asas di mana setiap barang/jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.

e. Asas kepastian hukum

Asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum, maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

Selain harus mengacu kepada asas tersebut, perlindungan konsumen pun dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁵

Maka dengan diberikannya sebuah hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan agar konsumen dapat berperilaku yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan sangat bijak, karena di Indonesia sendiri-pun ternyata masih belum begitu jelas perlindungan hukumnya, dikarenakan banyak hal-hal yang membuat konsumen kecewa namun hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa hal terutama dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu pun masih menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima dan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan hak asasi manusia.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 3, hal. 4

Masih banyak pihak rumah sakit yang menyulitkan para konsumen dari golongan menengah ke bawah yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Namun, kembali lagi pada asas perlindungan konsumen, mereka pun seperti mengabaikan asa-asa tersebut sehingga merugikan pihak-pihak yang seharusnya diberikan akses pelayanan yang baik.

B. Jasa Salon Kecantikan

1. Salon Kecantikan

Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetik, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan di dalamnya ada bentuk jasa biasanya dilakukan oleh ibu-ibu atau remaja-remaja. Dulu salon sebagai usaha sampingan tapi pada kenyataannya sekarang salon suatu usaha yang sudah banyak dan menjamur baik di kota maupun di desa, hal ini terjadi karena pada zaman sekarang salon bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok baik wanita maupun pria. Salon pada zaman dulu sebagai pekerjaan warisan atau turun-temurun, akan tetapi sekarang pekerja salon dari lulusan sekolah kecantikan yang sesuai bidangnya.

Ada beberapa yang jelas antara salon kecantikan dengan salon rambut, banyak usaha kelas bawah menawarkan kedua jenis perawatan ini. Salon kecantikan memberikan perhatian khusus pada salon kecantikan menawarkan berbagai jasa perawatan seperti:

- a. Kesehatan kulit dan wajah;
- b. Perawatan rambut (termasuk memotong rambut);
- c. Manikur (perawatan kuku dan tangan);
- d. Pedikur (perawatan kuku dan kaki);
- e. Aroma terapi;
- f. Meditasi;
- g. Terapi oksigen;
- h. Mandi lumpur;
- i. Pijat;
- j. *Waxing*;
- k. Dan lain-lain.¹⁶

2. Jasa Salon Kecantikan

Usaha di dalam salon kecantikan adalah tempatnya orang untuk merawat kecantikan seperti halnya merias wajah, menata rambut, menghias rambut, merawat tubuh dan lain sebagainya. Usaha di salon ini sebenarnya adalah memberikan jasa untuk merias dan memperindah diri seseorang, usaha mempercantik diri ini bisa dilakukan dengan sendiri maupun dibantu dengan orang lain, salah satunya melalui jasa usaha salon kecantikan ini. Sehingga jasa usaha salon menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang usaha khususnya dalam bidang merias dan merawat diri, mencapai kesuksesan dan supaya memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usaha salon kecantikan ini.

¹⁶<https://www.google/Salon/asylla/blogspot/com/2017/12/pengertian/salon/kecantikan/html?m.html> Diakses Pada Tanggal 01/02/2019 Pukul 11:54 WIB

Maka mereka yang bergerak di bidang salon usaha salon mempunyai upah atau pembayaran dari hasil usaha salon kecantikan ini dan lain sebagainya.¹⁷

C. Eyelash Extension

1. Sejarah Eyelash Extension

Tanam bulu mata atau ekstensi bulu mata adalah salah satu alternatif kecantikan yang menawarkan manfaat tersendiri untuk wanita. Tanam bulu mata adalah sebuah teknik yang dapat membuat bulu mata menjadi lebih tebal dan lentik dalam waktu yang instant dan bertahan cukup lama. Sejarah menyebutkan, jika sebenarnya tanam bulu mata ini sudah ada sejak tahun 1882. Pada salah satu artikel yang ditulis oleh Henry Labouchere, menguraikan bahwa para wanita Paris melakukan hal ekstrim untuk memperpanjang bulu matanya, yakni menjahit rambut ke kelopak mata.

Seiring perkembangan zaman, berbagai inovasi muncul, memperkenalkan cara ekstensi bulu mata yang lebih praktis dan tak menyakitkan. Lalu barulah pada tahun 2004, Amerika Serikat yang kali pertama mendeklarasikan menemukan teknik tanam bulu mata. Namun, sebenarnya negara Asia Timur khususnya Korea Selatan-lah yang mempopulerkan ekstensi bulu mata dengan teknik baru, yakni menanam

¹⁷ Leoni Citra Unggulia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus di Anaya Salon)*, Mu'amalah, UIN Raden Intan Lampung, 2018 Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3930/1/SKRIPSI.pdf> Diakses Pada Tanggal 13/10/2018 Pukul 13:30 WIB

bulu mata palsu helai per helai. Sementara itu, di Indonesia tanam bulu mata mulai dikenal pada sekitar 2010. Namun, *trend* menunjukkan bahwa akhir 2015 dan awal 2016, peminat tanam bulu mata terus meningkat.¹⁸

2. Pengertian *Eyelash Extension*

Eyelash extension adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus khusus *extension* agar bulu mata tampak lebih panjang, tebal, dan lentik. Proses pengerjaan biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. *Eyelash extension* bisa bertahan selama 1-3 bulan.¹⁹

3. Macam-Macam Bulu Mata

Pada umumnya ada 3 (tiga) macam bulu mata palsu berdasarkan jangka waktu pemakaian dan kerumitan pemasangannya yaitu:²⁰

a. Bulu mata palsu sementara atau temporer

Berbentuk strip yang ditempel di kelopak mata menggunakan lem khusus. Bulu mata palsu jenis ini bisa dicopot dengan penghilang *make up* untuk mata dan dapat digunakan kembali asal dibersihkan dan disimpan dengan benar.

b. Bulu mata palsu semi permanen

Biasanya berbentuk ikatan-ikatan kecil yang mana satu ikat terdiri dari 4 (empat) helai bulu mata palsu. Ikatan bulu mata ini

¹⁸<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/25/070600120/Yuk/simak/sejarah/ditemukannya/tanam/bulu/mata/di/dunia.html> Diakses Pada Tanggal 01/02/2019 Pukul 13:05 WIB

¹⁹ <https://journal.sociolla.com/bjglossary/eyelash/extension.html> Diakses Pada Tanggal 15/09/ 2018 Pukul 15:04 WIB

²⁰ <https://www.alodokter.com/bulu/mataasli/dapat/rontok/akibat/bulu/mata/palsu/html> Diakses Pada Tanggal 13/10/2017 Pukul 12:13 WIB

ditempelkan ke akar bulu mata asli menggunakan lem semi permanen. Bulu mata palsu ini bisa dilepas menggunakan lem penghilang (*remover*) khusus setelah beberapa hari.

c. Bulu mata palsu permanen

Satu helai bulu mata palsu ditempelkan ke tiap helai bulu mata asli menggunakan lem khusus yang fleksibel. Bulu mata palsu jenis ini bisa bertahan lama, bahkan selama 2-4 minggu, dan harus dilepaskan dengan *remover* khusus oleh terapis kecantikan profesional.

4. Hal Yang Harus Diketahui Sebelum Pasang *Eyelash Extension*

a. Harga

Dengan hasil kualitas *eyelash extension* yang bagus pastinya ditentukan dengan harga. Semakin mahal harga *eyelash extension*, maka semakin bagus pula *eyelash extension* yang diberikan, dengan kisaran harga mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke atas hingga jutaan, selain harga pemasangan, hal lain yang harus diperhatikan adalah biaya untuk *re-touch*. *Re-touch* dibutuhkan untuk mengisi kembali bulu mata yang sudah copot agar ketebalan bulu mata tetap seimbang dan lebih bagus. Tentunya harga *re-touch* jauh lebih murah dibandingkan dengan pemasangan yang baru.

b. Ukuran kelebatan bulu mata

Seperti yang sudah diketahui, konsumen atau pemakai bisa mengajukan keinginannya. Seberapa tebal *volume* bulu mata yang diinginkan, dan di beberapa salon kecantikan biasanya sudah menyediakan pilihan untuk seberapa tebal bulu mata yang diinginkan.

c. Mengatahui dampaknya

Sebelum melakukan *eyelash extension* sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa saja dampaknya yang akan terjadi. Helaian bulu mata sambungan ditempel pada bulu mata asli, jenis bulu mata sambungan pun beragam. Jenis bulu mata sambungan bisa terbuat dari rambut asli manusia atau terbuat dari plastik yang dibentuk seperti bulu sungguhan. Ketika bulu sambungan ditempelkan pada bulu mata asli mengalami kerontokan, karena bulu mata sambungan yang bertumpu pada bulu mata konsumen atau pemakai.

d. Cara merawat

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya *eyelash extension* memerlukan *re-touch* agar bulu mata terlihat bagus dan indah. *Re-touch* biasa dilakukan 2-3 minggu sekali sesuai dengan kondisi konsumen atau pemakai. Perawatan lainnya yang harus diketahui sebelum *eyelash extension* adalah konsumen atau pemakai tidak boleh menggunakan *mascara* selama pemakaian bulu mata langsung. Larangan ini disarankan agar kerontokan pada bulu mata tidak terjadi terlalu parah.

e. Memilih salon kecantikan dengan baik

Memilih salon kecantikan menjadi faktor paling penting sebelum anda melakukan *eyelash extension*. Jangan tergiur dengan harga murah yang ditawarkan, karena proses pemasangan berada di area mata yang sangat sensitif. Lebih baik memilih dengan harga yang lebih mahal untuk mengurangi kesalahan. Jangan lupa sebaiknya pra konsumen atau pemakai juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang sudah pernah melakukan *treatment* ini.²¹

f. Fungsi

Fungsi dari melakukan pemasangan *eyelash extension* khususnya bagi para kaum hawa adalah untuk terlihat agar lebih cantik, terlihat lebih indah, lentik, dan lebih terlihat lebih natural dan asli tidak seperti palsu walaupun sebenarnya ini hanyalah imitasi.

D. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²² Meskipun undang-undang ini disebut sebagai

²¹

<https://womantalk.com/beauty/articles/5./hal/yang/harus/anda/ketahui/sebelum/melakukan/eyelash/extensions/AZZeg.html> Diakses Pada Tanggal 15/01/2019 Pukul 06:34 WIB

²² *Ibid.*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian.

Pasal 1 Ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³ Dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.²⁴

Pasal 1 Ayat (3), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama meliputi perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁵

Dalam hukum perlindungan konsumen istilah produk meliputi barang dan/atau jasa. Pasal 1 Ayat (4), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh

²³ *Ibid.*

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 4

²⁵ *Ibid.*, hal. 3-4

konsumen.²⁶ Sedangkan Pasal 1 Ayat (5), jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁷ Pengertian jasa di atas menyebutkan kata “bagi masyarakat”, memberi kesan bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa yang ditawarkan kepada lebih dari satu orang.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.²⁸ Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

a. Asas manfaat

Yang dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁶ *Ibid.*, hal. 4

²⁷ *Ibid.*, hal. 4

²⁸ *Ibid.*, hal. 5

c. Asas keseimbangan

Dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara yang menjamin kepastian hukum.²⁹

Pasal 3 perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hal. 25-26

³⁰ *Ibid.*, hal. 6

3. Hak dan Kewajiban

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Adapun hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam BAB III Hak dan Kewajiban Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Adapun kewajiban kosumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³²

Konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Namun, hal demikian masih ada juga konsumen yang beritikad tidak baik dalam bertransaksi. Berikut adalah hak dan kewajiban pelaku usaha, dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah:

³¹ *Ibid.*, hal. 7

³² *Ibid.*, hal. 8

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.³⁴ Dalam praktek yang biasa terjadi pada transaksi ojek online, driver tidak menerima pembayaran dari pelanggan (konsumen) dikarenakan pelanggan tidak dapat dihubungi. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³³ *Ibid.*, hal. 8-9

³⁴ *Ibid.*, hal. 50

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.³⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan usahanya, mitra diharapkan dapat berlaku jujur, menaati peraturan dalam berkendara, dan narik sesuai ketentuan yang berlaku.

³⁵ *Ibid.*, hal. 9-10

E. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum *syara'* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama *fiqh* hukum *syara'* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syar'i* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.³⁶ Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Kutbuddin Aibak hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua yang baragama Islam.³⁷

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah*.³⁸ Secara sederhana Amir Syarifudin dalam buku Zen Amiruddin yang berjudul *ushul fiqh* mendefinisikan bahwa, “hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia yang diakui dan

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hal. 77-78

³⁷ *Ibid.*, hal. 79

³⁸ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 7

diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam”. Jadi hukum Islam mencakup syariat dan *fiqh*.³⁹

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti *fiqh* Islam meliputi ibadah dan *muamalah*. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *muamalah* terkait hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini *muamalah* mencakup beberapa bidang diantaranya:

- a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
- b. *Mawaris*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum Islam ini disebut juga hukum *faraidh*.
- c. *Muamalah*, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.
- d. *Jinayah*, memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- e. *Al-ahkam as-shulthaniyah*, permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintah.
- f. *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.

³⁹ *Ibid.*, hal. 15

g. *Mukhsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.⁴⁰

Dalam transaksi *muamalah* jual beli terdapat bentuk penipuan salah satunya *gharar*. Pengertian *gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi obyek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.⁴¹ Dalam Islam *gharar* adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: “hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa':29)⁴²

Setiap transaksi *muamalah*, dapat dikatakan sah atau tidak tergantung dengan rukun-rukun transaksi tersebut. Adapun rukun jual beli yaitu:

⁴⁰ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 14

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147

⁴² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 83

a. Penjual dan pembeli (*'aqidayn*)

Penjual adalah seorang atau kelompok yang menjual barang kepada pihak lain, sedangkan pembeli adalah seorang atau kelompok yang menerima dan membeli atas barang dari penjual. Supaya akad jual beli itu sah, pelaku akad harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pelaku akad harus cakap hukum atau *baligh* dan berakal, kedua belah pihak atas dasar saling *ridha*.

b. Ijab dan qobul (*sighat*)

Adalah ucapan yang berupa ungkapan lisan, tulisan atau isyarat lainnya secara jelas. Dalam layanan jasa *eyelash extension* ini, ijab dan qobul di sini berarti ketika pemilik salon menerima pekerjaan dari pelanggan ataupun konsumennya.

c. Obyek (*ma'qud 'alaih*)

Dalam transaksi pertukaran terdapat 2 (dua) obyek yaitu benda dan uang atau upah. Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diakadkan, barang tersebut harus dapat diserahkan, memiliki manfaat, masih dalam kekuasaan, diketahui dengan jelas bentuk, ukuran dan sifat barang.
- 2) Upah, adalah harta yang dianggap sebagai imbalan atas terselesainya suatu pekerjaan.⁴³

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 76

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber adalah suatu rujukan dasar atau asal dari sesuatu. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Adapun yang menjadi hukum Islam, yaitu Al Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Qur'an artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Qur'an merupakan suatu ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 105 berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا

تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥

Terjemah: “sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2015), hal. 98

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemah: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁵

b. Al-Hadits

Menurut para ahli, hadist identik dengan sunah, yaitu segala perkataan, perbuatan, *takrir* (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun menurut bahasa, hadist berarti ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadist adalah ucapan, perbuatan, atau *takrir*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 87

Rasulullah SAW yang diikuti (dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadist setingkat di bawah Al Qur'an. Allah berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ

Terjemah: “apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”⁴⁶

Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

Terjemah: “sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: “aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 545

yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”. [HR. Malik]

Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu *kitabullah* (Al-Qur'an) dan *Sunah* (Al-Hadist). Barangsiapa yang memegang teguh kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadist akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Al-Qur'an sudah dijamin kemurniannya oleh Allah SWT. Namun, tidak demikian dengan hadist. Oleh karena itu, sampai saat ini mengenal adanya hadist *sahih* (benar) dan hadist *maudu'* (palsu). Berbeda dengan Al-Qur'an yang sampai saat ini tidak ada pembagian ayat *sahih* dan ayat *maudu'*, karena semua ayat dalam Al Qur'an adalah benar.

c. Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihaadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurunkan bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh

karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan.

Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Orang yang melakukan ijtihad (*mujtahid*) dengan benar, dia akan mendapat dua pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan satu pahala.

Ijtihad dalam kehidupan *modern* memang sangat diperlukan mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam;

- 2) Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, *usul fiqh*, dan *tarikh* (sejarah);
- 3) Harus mengenal cara meng-*istimbat*-kan (perumusan) hukum dan melakukan *qiyas*;
- 4) Memiliki akhlakul karimah.

4. Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam antara lain adalah:

- a. Asas keadilan, seorang muslim harus berlaku adil dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Asas kemanfaatan, penerapan hukum selain bermanfaat untuk diri sendiri maka harus bermanfaat pula untuk masyarakat banyak.
- c. Asas tauhid, keesaan Tuhan memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya.
- d. Asas kemerdekaan atau kebebasan, Islam memberi kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain.
- e. Asas berang-angsur dalam menetapkan hukum.⁴⁷

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 38-42

5. Tujuan Hukum Islam

Semua perintah dan larangan Allah SWT baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang dirumuskan dalam *fiqh* (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemah: “dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁴⁸

Ungkapan ‘rahmat bagi seluruh alam’ dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum *syara*’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Kemaslahatan menurut Al-Syatibi ada 2 (dua) sudut pandang, yaitu *maqasid al-syari*’ (tujuan Tuhan), dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqasid al-syari*’ah dalam arti *maqasid al-Syari*’, mengandung 4 (empat) aspek, yaitu:⁴⁹

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan.

Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 331

⁴⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 233

6. Hukum *Eyelash Extension* dalam Islam

Telah banyak sekali di sekitar kita salon kecantikan, hal ini membuat kebanyakan kaum wanita merasa senang karna dapat merawat indah tubuhnya tanpa repot-repot membuat bahan alami sendiri yang terbilang cukup sulit dan tidak mudah. Tapi disisi lain selain melakukan hal-hal yang positif apalagi dijamin sekarang sangat marak sekali yang terjadi di kalangan kaum para wanita yang melakukan penyimpangan dan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang muslimah. Mereka pun berdatangan ke salon untuk memperlebat dan memperpanjang bulu mataya agar terlihat cantik dan indah bila dipandang lawan jenis.

Rasullullah SAW pun juga melaknat perempuan yang menyambung rambutnya atau minta disambungkan rambutnya, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung rambut ataupun dia yang dimintai tolong menyambungkan rambutnya. Selain dilarang oleh Allah SWT, ada hal lain yang membuat kaum muslim dilarang untuk melakukan hal ini karena dapat kita lihat dari masa pemasangannya saja sudah diberitahukan bahwa setelah memasang *eyelash extension* ini tidak diperbolehkan terkena air selama 2 (dua) hari lamanya, sedangkan kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban melakukan sholat 5 (lima) waktu dan membutuhkan wudhu sebagai syarat sahnya untuk melakukan sholat lima waktu, sedangkan untuk memasang *eyelash* ini tidak diperbolehkan terkena air sama sekali selama dua jam, maka secara tidak langsung dalam pemasangan *eyelash extension* ini tentu saja menyuruh

kita semua untuk tidak melaksanakan sholat 5 (lima) waktu sebagai umat muslim.

Selain itu juga ada pula faktor perbuatan yang terlarang dari pemasangan *eyelash extension* dimana saat jangka waktu kurang lebih 2 minggu dan paling lama 1 bulan bulu mata yang asli kita akan rontok bersamaan dengan bulu mata palsu (*eyelash*) yang dipasang. Tidak jarang pula dari pemasangan ini gagal atau kulit dari konsumen mengalami alergi terhadap bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam lem *eyelash*, sampai ada juga yang katanya bengkak karna penggunaan lem yang sangat super lengket sampai bulu mata *eyelash* ini tidak dapat dilepas, maka dapat pula dikatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang merusak atau merugikan diri sendiri, dan Allah SWT pun sangat membenci umat-Nya yang merusak diri sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

Bahwasannya pembahasan tentang jasa pemasangan bulu mata palsu bukanlah hal yang baru. Namun, bukan berarti kajian-kajian tentang jasa pemasangan bulu mata palsu ini tidak penting. Karena meskipun tema yang dibahas hampir sama mengenai rambut buatan, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung).

Namun, sebelumnya sudah ada penulis atau peneliti yang melakukan penelitian berkaitan dengan *eyelash extension*. Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis atau peneliti memaparkan beberapa karya pendukung berupa skripsi-skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis atau peneliti, diantaranya meliputi,

1. Skripsi Heriyanto, yang berjudul jual beli rambut perspektif hukum Islam (studi kasus di Salon Dianseno *Beauty Treatment* Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta), tahun 2011. Skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi jual-beli rambut di Salon Dianseno *Beauty Treatment* dilihat dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena objek di gunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam yaitu untuk *wig* dan *hair extension* yang sangat jelas berbeda dengan skripsi peneliti.⁵⁰ Persamaan obyek yang diteliti adalah status hukumnya dalam Islam sama-sama dilarang dan diharamkan. Sedangkan di sini peneliti membahas perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.
2. Skripsi Zaenal Mustofa, yang berjudul pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap Hukum Islam dan jasa pemasangan behel, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang jasa

⁵⁰ Heriyanto, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam*, (studi kasus di Salon Dianseno *Beauty Treatment* Jalan Ambarasri No.3 32 Sleman Yogyakarta, 2011 Dalam <http://digilib:UIN-Suka.ac.id/eprint/5356> Diakses Pada Tanggal 08/10/2018 Pukul 08:46 WIB

pemasangan behel menurut pandangan para ulama di Ponorogo.⁵¹ Sedangkan perbedaannya di sini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama dilarang dalam Islam dan diharamkan meskipun ada juga pendapat yang memperbolehkannya.

3. Skripsi Leoni Citra Unggulia, yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan tanam bulu mata (*eyelashing*) (studi kasus di Anaya Salon), tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang membahas tentang sistem upah tanam bulu mata dalam perspektif hukum Islam.⁵² Sedangkan di sini peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap jasa pemasangan *eyelash extension* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Perbedaannya dengan peneliti di sini adalah peneliti tidak membahas sistem upahnya dari salon dan persamaannya adalah sama-sama membahas *eyelash extension* yang sangat jelas dilarang dan diharamkan dalam hukum Islam.

⁵¹ Zaenal Mustofa, *Pandangan Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Hukum Islam dan Jasa Pemasangan Behel*, Muamalah, STAIN Diponegoro, 2017 Dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2045/1/Zaenal%20Mustofa.pdf> Diakses Pada Tanggal 10/10/2018 Pukul 14:40 WIB

⁵² Leoni Citra Unggulia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (Eyelashing) (Studi Kasus di Anaya Salon)*, Mu'amalah, UIN Raden Intan Lampung, 2018 Dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3930/1/SKRIPSI.pdf> Diakses Pada Tanggal 13/10/2018 Pukul 13:30 WIB